



MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 03 TAHUN 2012

Nomor: 36 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan *Masterplan* Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 diperlukan penguatan sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan,

- pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
2. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
 3. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat BPP Kemendagri adalah komponen Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Penelitian dan Pengembangan atau lembaga lainnya di provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kelitbangan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 6. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 7. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 10. Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.

Pasal 2

Ruang lingkup penguatan SIDA meliputi:

- a. Kebijakan penguatan SIDA;
- b. Penataan unsur SIDA; dan
- c. Pengembangan SIDA.

BAB II KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA

Pasal 3

- (1) Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan nasional penguatan SIDA.
- (2) Gubernur menetapkan kebijakan penguatan SIDA di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDA di kabupaten/kota.

Pasal 4

Kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun oleh tim koordinasi.

Pasal 5

- (1) Kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam rencana strategis lima tahunan kementerian.
- (2) Kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam:
 - a. *Roadmap* penguatan SIDA;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.

Pasal 6

- (1) Gubernur dan bupati/walikota menugaskan tim koordinasi melakukan penyusunan *Roadmap* penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) *Roadmap* penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- (3) *Roadmap* penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

- (1) Tim koordinasi provinsi dan kabupaten/kota mengintegrasikan *Roadmap* penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke dalam dokumen RPJMD.
- (2) Dalam hal peraturan daerah tentang RPJMD sudah ditetapkan, pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan perubahan peraturan daerah yang mengatur tentang RPJMD.
- (3) Perubahan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengintegrasikan *Roadmap* penguatan SIDA.

Pasal 8

- (1) Tim koordinasi provinsi dan kabupaten/kota mengintegrasikan rencana aksi penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, ke dalam dokumen RKPD.
- (2) Dalam hal peraturan kepala daerah tentang RKPD sudah ditetapkan, kepala daerah melakukan perubahan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang RKPD.
- (3) Perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengintegrasikan rencana aksi penguatan SIDA.

Pasal 9

- (1) Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA tingkat pusat.
- (2) Gubernur melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/Walikota melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA di kabupaten/kota.

Pasal 10

Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDA;
- b. melakukan analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDA; dan
- c. memadukan kebijakan-kebijakan antardaerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk penguatan SIDA.

BAB III
PENATAAN UNSUR SIDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri melaksanakan penataan unsur SIDA secara nasional.
- (2) Gubernur melaksanakan penataan unsur SIDA di provinsi.
- (3) Bupati/walikota melaksanakan penataan unsur SIDA di kabupaten/kota.

Pasal 12

Penataan unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 didelegasikan kepada tim koordinasi.

Pasal 13

Unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. Kelembagaan SIDA;
- b. Jaringan SIDA; dan
- c. Sumber daya SIDA.

Bagian Kedua
Penataan Kelembagaan SIDA

Pasal 14

Kelembagaan SIDA terdiri atas:

- a. lembaga/organisasi;
- b. peraturan; dan
- c. norma/etika/budaya.

Pasal 15

- (1) Lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. institusi pemerintah,
 - b. pemerintahan daerah,
 - c. lembaga kelitbangan,
 - d. lembaga pendidikan,
 - e. lembaga penunjang inovasi,
 - f. dunia usaha, dan
 - g. organisasi kemasyarakatan di daerah.

- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan ketentuan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA.
- (3) Norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan nilai-nilai profesionalisme dalam mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA.

Pasal 16

- (1) Penataan institusi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan kementerian dan lembaga dalam penguatan SIDA.
- (2) Penataan terhadap pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. membentuk BPPD;
 - b. meningkatkan kapasitas dan peran BPPD sebagai koordinator dalam penguatan SIDA;
- (3) Penataan lembaga kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penataan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan kelitbangan di lingkungan lembaga pendidikan sesuai kebutuhan daerah.
- (5) Penataan lembaga penunjang inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan semua lembaga yang dapat menunjang penguatan SIDA.
- (6) Penataan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis; dan
 - b. meningkatkan kemitraan dengan lembaga/organisasi SIDA.
- (7) Penataan organisasi kemasyarakatan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, dilakukan dengan cara memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan SIDA.

Pasal 17

Penataan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan cara membuat peraturan baru, merubah peraturan, dan mencabut peraturan terkait SIDA.

Pasal 18

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA.

Bagian Ketiga Penataan Jaringan SIDA

Pasal 19

- (1) Jaringan SIDA merupakan interaksi antar lembaga/organisasi dalam SIDA.
- (2) Interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga dalam satu rantai kegiatan.

Pasal 20

Penataan jaringan SIDA dilakukan melalui:

- a. komunikasi intensif antara lembaga SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21

- (1) Komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
 - b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA; dan
 - c. forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antardaerah; dan
 - c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - d. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan.
- (3) Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan HKI;
 - b. pemanfaatan informasi SIDA; dan

- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Keempat
Penataan Sumber Daya

Pasal 22

- (1) Sumber daya SIDA terdiri dari:
 - a. kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya;
 - b. kekayaan intelektual dan informasi; dan
 - c. sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA.
- (3) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifik sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV
PENGEMBANGAN SIDA

Pasal 23

- (1) Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri melaksanakan pengembangan SIDA.
- (2) Gubernur melaksanakan pengembangan SIDA di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/Walikota melaksanakan pengembangan SIDA di kabupaten/kota.

Pasal 24

Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didelegasikan kepada tim koordinasi.

Pasal 25

Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi kegiatan:

- a. Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
- b. Pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
- c. Pemberlanjutan penguatan SIDA.

Pasal 26

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya.

Pasal 27

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Pasal 28

Pemberlanjutan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 30

- (1) Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri membentuk Tim Koordinasi Nasional Penguatan SIDA.
- (2) Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dokumen *Roadmap* nasional penguatan SIDA;
 - b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen rencana strategis kementerian dan lembaga;
 - c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;
 - d. melakukan penataan unsur SIDA secara nasional;
 - e. melakukan pengembangan SIDA secara nasional;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
 - g. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA secara nasional;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi; dan

- i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.

Pasal 31

Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri dari:

- Pengarah : 1. Menteri Negara Riset dan Teknologi
2. Menteri Dalam Negeri
- Ketua I : Deputi Bidang Jaringan Iptek Kemenristek
- Ketua II : Kepala BPP Kemendagri
- Sekretaris I : Asisten Deputi Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Kemenristek
- Sekretaris II : Sekretaris BPP Kemendagri
- Anggota : Pejabat Struktural/Fungsional di lingkungan Kemenristek dan Kemendagri.

Pasal 32

Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 33

- (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA di tingkat provinsi.
- (2) Bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA di tingkat kabupaten/kota.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dokumen *Roadmap* penguatan SIDA;
 - b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD;
 - c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;
 - d. melakukan penataan unsur SIDA di daerah;
 - e. melakukan pengembangan SIDA di daerah;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA di daerah;
 - g. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA di daerah;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.

Pasal 34

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari:

(2)

- Pengarah : Kepala Daerah
Ketua : Sekretaris Daerah
Sekretaris : Kepala BPPD
Anggota : 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang terkait
2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait
- Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 35

- (1) Tim Koordinasi Nasional melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan tim koordinasi tingkat provinsi untuk penguatan SIDA paling sedikit empat kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Koordinasi Provinsi melakukan koordinasi dengan tim koordinasi tingkat Provinsi dan kabupaten/kota untuk penguatan SIDA paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan koordinasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 36

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan untuk menerpadukan SIDA dengan sistem inovasi nasional di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Kepala BPP Kemendagri melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum penguatan SIDA.
- (2) Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penguatan SIDA.
- (3) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penguatan SIDA di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (4) Bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penguatan SIDA di kabupaten/kota.

Pasal 38

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

Pasal 39

- (1) Pengawasan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:
 - a. pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan penguatan SIDA antarsusunan pemerintahan; dan
 - b. pengawasan secara tentatif terhadap pelaksanaan penguatan SIDA antarsusunan pemerintahan.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional kepada Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dengan periode setiap 6 bulan dan setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pengawasan secara tentatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional kepada Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota pada waktu tertentu sesuai kebutuhan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan penguatan SIDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA provinsi kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan SIDA kabupaten/kota kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi, melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2012

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

GAMAWAN FAUZI

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Mei 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 484